



Kecamatan Lingga Utara

Senanggai Kelurahan Pancur 29872 082268603961

-

Pemerintah Kab. Lingga / Kecamatan Lingga Utara

Izin Rekomendasi Pendirian

No. SK : 07 / KPTS / 2022

Persyaratan

1. Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah a. Permohonan dari Panitia Pendiri Rumah Ibadah ke kantor Kementerian Agama; b. Daftar nama dan fotocopy KTP pengguna paling sedikit 90 orang (disahkan oleh pejabat setempat); c. Daftar dukungan masyarakat setempat + 60 orang (disahkan oleh Lurah/Kades); d. Susunan kepanitian pendirian tempat ibadah; e. Gambar bangunan; f. Sertifikat tanah bukan atas nama perorangan; g. Permohonan yang lengkap dilanjutkan tinjauan lokasi; h. Hasil penelitian administrasi dan tinjauan lokasi sebagai dasar dikeluarkan rekomendasi
2. Rekomendasi Pendirian Sanggar Seni Budaya a. Surat permohonan pendirian dari sanggar b. Fotocopy Akta Sanggar c. Fotocopy NPWP Sanggar d. Denah sanggar e. Daftar anggota sanggar f. Daftar fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki.
3. Rekomendasi Pendirian Taman Bacaan a. Surat permohonan dari pemilik atau pimpinan sarana pendidikan (bermatrai 6000) b. Membuat proposal pengajuan pendirian/perpanjangan izin operasional Fotocopy KTP pemilik pendiri Lembaga Pendidikan c. Fotocopy Akte Pendirian yayasan/perusahaan berbadan usaha d. Fotocopy sertifikat tanah
4. Rekomendasi Pendirian LSM/OKP/PARPOL a. Surat permohonan yang ditujukan kepada kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) b. Akta pendiri dari Notaris yang memuat AD/ART c. Program kerja d. SK Susunan pengurus e. Fotocopy NPWP f. Fotocopy KTP (Ketua, Sekretaris, Bendahara).
5. Rekomendasi Pendirian PAUD a. Program dan isi pendidikan dalam bentuk struktur kurikulum; b. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; c. Sarana dan prasarana yang memadai baik jumlah dan kualitasnya; d. Pembiayaan yang diuraikan dalam e. komponen biaya investasi, biaya personal (yang harus dikeluarkan oleh peserta didik); f. Rencana manajemen dan proses pendidikan dalam bentuk uraian manajemen pengendalian mutu dan metodologi pembelajaran.
6. Rekomendasi Pendirian lainnya yang menjadi kewenangan Kecamatan yang dilimpahkan oleh Bupati Lingga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Lingga Utara


Senanggai Kelurahan Pancur 29872 082268603961

:

Pemerintah Kab. Lingga / Kecamatan Lingga Utara



Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kantor Pelayanan Kecamatan menyerahkan berkas persyaratan ke petugas di loket
2. Petugas mengecek kelengkapan dan berkas persyaratan, berkas lengkap dan benar dibuatkan tanda terima, bila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Berkas lengkap langsung diproses dan diparaf Kepala Seksi yang bersangkutan dan dilanjutkan ke Sekcam untuk ditanda tangani oleh Camat
4. Setelah ditandatangani diserahkan ke petugas
5. Petugas meregister
6. Petugas menyerahkan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Lingga Utara

Senanggai Kelurahan Pancur 29872 082268603961

-

Pemerintah Kab. Lingga / Kecamatan Lingga Utara

1 Hari kerja

Maksimal 1 hari kerjasetelah persyaratan lengkap dan benar serta bila pimpinan ada ditempat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah
2. Rekomendasi Pendirian Sanggar Seni Budaya
3. Rekomendasi Pendirian Taman Bacaan
4. Rekomendasi Pendirian LSM/OKP/PARPOL
5. Rekomendasi Pendirian Pos PAUD
6. Rekomendasi Pendirian lainnya yang menjadi kewenangan Kecamatan yang dilimpahkan oleh Bupati Lingga

Pengaduan Layanan

A. Sarana pelayanan pengaduan, saran, dan masukan terdiri dari kotak saran/pengaduan/langsung ke petugas kecamatan atau kelurahan.

B. Penanganan pengaduan melalui media tersebut di atas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek administrasi
2. Cek data dan/atau lapangan
3. Koordinasi internal/eksternal, dan
4. Koordinasi instansi terkait.

C. Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

D. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada